

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. *Take over* adalah salah satu bentuk pelayanan Bank Syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Bank BRI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah menyediakan jasa *take over*, salah satunya adalah pembiayaan *take over* Mikro 500 iB. Dimana nasabah bank konvensional yang tidak nyaman dengan fluktuasi bunga angsuran mengajukan pembiayaan untuk pengalihan utang ke Bank BRI Syariah. Pembiayaan *take over* ini meliputi pembiayaan modal kerja, investasi seperti : penunjang usaha, pembelian armada (pick up), pembelian toko/ kios/ tanah, serta pembiayaan konsumtif untuk pembelian mobil pribadi maupun biaya pernikahan.
2. Prosedur pelaksanaan *take over* di bank BRI Syariah KCP Ungaran kurang lebih seperti ini, nasabah mengajukan pembiayaan *take over* ke BRI Syariah KCP Ungaran. Setelah itu, Bank syariah melakukan BI checking terlebih dahulu untuk melihat *out standing* nasabah di bank konvensional. Lalu bank syariah akan menganalisa 5C nasabah meliputi *character, capacity, capital, colateral*, dan *condition*. Dari kelima analisis tersebut yang terpenting adalah a).

character yaitu dilihat dari *track record* nasabah di BI checking, juga b).*colateral* meliputi penilaian agunan apakah dapat meng-cover pembiayaan atau tidak. Untuk pembiayaan *take over* Mikro 500 iB persyaratan agunannya adalah berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan).

3. Mekanisme pencairan pertama Bank BRI Syariah mencairkan dana *take over* untuk menutup angsuran pembiayaan nasabah di bank konvensional, dana langsung di transfer ke rekening bank konvensional. Setelah itu, nasabah di dampingi AOM BRI Syariah meminta bukti transaksi atau rincian pelunasan dari rekening nasabah. Pencairan tahap kedua sisa dana diberikan setelah sertifikat asli, surat roya (surat penghapusan nama kepemilikan dari sertifikat sebelumnya), dan surat lunas diberikan kepada Bank BRI Syariah dimana dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening nasabah.
4. Bank BRI Syariah KCP Ungaran memilih menggunakan akad *qardh* dan *murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002, dikarenakan *qardh* dan *murabahah* adalah akad yang tidak memiliki resiko terlalu besar karena proses pelunasan *take over* terhitung cepat dengan menggunakan talangan *qardh*, selain itu dari segi angsuran yang ada dengan akad tersebut lebih menguntungkan bank dibanding dengan menggunakan akad-akad yang lain. Akan tetapi seharusnya seharusnya ada akad bai' sebagai bentuk jual beli asset nasabah kepada bank untuk pelunasan dana *qardh* yang diberikan kepada nasabah sebagai dana talangan untuk pelunasan kewajiban di bank sebelumnya.

B. Saran

Penelitian ini adalah penelitian studi sehingga masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pembuatannya. Dengan hasil yang hanya pada satu objek yaitu Bank Umum Syariah (BUS) tanpa ada yang lain. Saran dari peneliti untuk PT. Bank BRI Syariah adalah:

1. Dalam pelaksanaan akad pembiayaan *take over* di BRI Syariah KCP Ungaran, hendaknya dijelaskan terperinci mengenai akad yang digunakan dalam penjualan asset guna pelunasan dana talangan *qardh*. Supaya nasabah memahami setiap piont pelaksanaan akad dan akad yang dipakai sesuai tuntunan syariah.
2. Pihan bank syariah hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi dan menjelaskan kepada nasabah atau masyarakat umum mengenai sistem pembiayaan serta akad-akad yang digunakan di BRI Syariah KCP Ungaran. Penjelasan tersebut menyangkut prinsip-prinsip, keunggulan, dan manfaat dari sistem pembiayaan syari'ah.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan Tugas Akhir ini. Walaupun dengan berbagai keterbatasannya, penelitian yang dalam interpretasi data atau fakta yang disajikan masih bersifat subjektif karena hanya dari wawancara dan studi pustaka.

Dengan memepertimbangkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih dari satu BUS (Bank Umum Syariah) atau Bank Konvensional sebagai pembandingnya. Saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang, dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. Amiin